



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencilonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 59/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Lanjutan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 92/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 64/PL.02-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2019 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 127/PL.02.3-BA/7302/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 682/2379/BPKD, Nomor : 595/PP.01.2-NPHD/7302/KPU-KAB/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bulukumba Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam daftar pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,



KAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI	
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumpun Tangga	A
Divisi Teknik, Perencanaan	A
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	V
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	K
Divisi Hukum dan Pengawasan	S
Sekretaris	I

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR: 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1.	Calon Bupati H. ANDI HAMZAH PANGKI Calon Wakil Bupati Hj. A. MURNIYATI. M, S.T.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrat 3. Partai Hanura	8 (delapan)kursi
2.	Calon Bupati TOMY SATRIA YULIANTO, S.I.P. Calon Wakil Bupati H. ANDI MAKKASAU, S.T., M.M.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Bulan Bintang	8 (delapan) kursi
3.	Calon Bupati MUCHTAR ALI YUSUF Calon Wakil Bupati H. A. EDY MANAF, S.Sos.	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Berkarya	13 (tiga belas) kursi
4.	Calon Bupati H. ASKAR. HL, S.E. Calon Wakil Bupati ARUM SPINK, S.H.I	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Nasdem	11 (sebelas) kursi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA,


 KAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI	
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	